

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana (Sudarto, 1986, hal. 9). Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya (Bemmelen, 1987, hal. 17).

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 1997, hal. 1-2).

Prof. Moeljatno juga memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang telah diduga melakukan perbuatan tersebut (RM, 2002, hal. 4).

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (Prodjodikoro, 2009, hal. 59).

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. 5 Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan (Syarifin, 2000, hal. 13).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *delict* atau *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan. Jadi dapat diartikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, tindak pidana merupakan istilah untuk

menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, istilah lain dari perbuatan yang dapat dipidana dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis adalah :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana

Definisi tindak pidana menurut Moeljatno perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1984, hal. 5).

Definisi menurut Vos tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan terdapat ancaman pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut. Menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diadukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika hal tersebut itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk

adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Kartonegoro, n.d., hal. 62)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana

kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) (Djamali, 2010, hal. 175).

Prof. Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu :

- a. Unsur perbuatan
- b. Unsur yang dilarang oleh peraturan hukum
- c. Unsur ancaman pidana.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa :

- a. Unsur subjektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya
 - 4) terdapat dalam tindak pidana pencurian;

- 5) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang
- 6) terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum (Lamintang, 1997, hal. 193–194).

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : (Chazawi, 2015, hal. 122)

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Srafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan

hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

a. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur

kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

b. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

c. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan voortdurende delicten.

d. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

e. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

f. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya

pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum (Natangsa Surbakti, 2005, hal. 113–114).

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf

sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan (Arief, 2001, hal. 23).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk

mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya (Moeljatno, 1993, hal. 46).

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana (Moeljatno, 1993, hal. 48).

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan (Moeljatno, 1993, hal. 49).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan (Moeljatno, 1993, hal. 49).

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menegaskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu (Moeljatno, 1993, hal. 51) :

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan

kegilaan (*idiots*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Pidana secara umum berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau *nestapa* atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Pidana

Pada dasarnya, pidana dikelompokkan dalam 3 teori besar yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingtheorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c. Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Mengingat tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman pidana sebagai efek jera maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu kejahatan dalam sistem hukum, yang artinya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana secara hukum. Namun istilah penganiayaan sendiri tidak didefinisikan didalam KUHP hanya mengatur hukumannya saja. Penganiayaan bisa diartikan

sebagai “tindakan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan atau rasa sakit pada tubuh orang lain”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang melakukan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Dengan kata lain untuk bisa menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka harus ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh, yang merugikan kesehatan orang lain akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan/*bullying*) rasa sakit atau luka, hal tersebut dapat juga disebut dengan istilah “*bullying*”.

D. Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat bahkan di lingkungan sekitar kita, di dalam *The New American Encyclopedia* menyatakan : “Kejahatan merupakan suatu perbuatan penyerangan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang menyinggung kepentingan dan kesejahteraan umum serta moral. Baik perbuatan mengabaikan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang

maupun perbuatan yang sengaja yakni dengan maksud melanggar ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang”.

Kejahatan kekerasan menurut Romli Atmasasmita harus merujuk pada tingkah laku dan harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap benda dan fisik atau yang mengakibatkan kematian pada seseorang. Rumusan konkrit menurut Mulyana Kusumah kejahatan dibagi kedalam 6 (enam) kelompok yaitu :

- a. Pencurian dengan kekerasan;
- b. Pembunuhan
- c. Perkosaan;
- d. Penculikan;
- e. Pemerasan;
- f. Penganiayaan.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menegaskan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT merupakan “suatu perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik maupun mental yang akan mengakibatkan dampak-dampak lainnya. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (Indonesia, 2018, hal. 27).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak dapat dikelompokkan ke 5 kategori sebagai berikut :

1. Perlakuan salah (*abuse*) yang dapat mencederai fisik, mental, psikis, dan seksual melalui pemukulan, pernyataan atau ucapan, paksaan hubungan seksual, dan sebagainya.
2. Tindak eksploitasi (*exploitation*) dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, ekonomi, dan kepuasan sendiri seperti perdagangan anak, pelacuran, pengemis, dan sebagainya.

3. Penelantaran (*nglected*) dilakukan dalam bentuk pengabaian atau melalaikan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dasar sehingga menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan yang tiada henti.
4. Perbedaan perlakuan (*discrimination*) dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berbeda terhadap anak, istri dengan orang tua dan sebagainya.
5. Pengabaian kondisi berbahaya (*emergency condition*) dengan membiarkan anak dan perempuan di wilayah konflik, di pengungsian, menggunakan zat kimia, dan dalam keadaan bahaya lainnya (Indonesia, 2018, hal. 27).

E. Kewajiban Anak dan Orang Tua

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro memberikan definisi bahwa kewajiban yaitu sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggungjawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban merupakan segala sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Berikut kewajiban anak dan orang tua :

1. Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 menegaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

2. Kewajiban Orang Tua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya
- c. Mencegah anak menikah pada usia dini
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.